



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 170/SK/K01/OT/2004

TENTANG

**PEMBAHARUAN SK PENGANGKATAN SELURUH DEKAN  
SERTA PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN  
DI LINGKUNGAN ITB**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sejumlah Dekan di lingkungan ITB yang diangkat pada tahun 2000 akan menyelesaikan masa tugas 4 (empat) tahun pada bulan Oktober 2004;  
b. bahwa guna menciptakan keseragaman masa tugas para Dekan di lingkungan ITB dalam rangka mengantisipasi implementasi konsep Unit Keilmuan Serumpun/ Kelompok Keahlian, maka SK Pengangkatan Dekan baik yang diterbitkan pada tahun 2000, 2002 dan 2003 perlu diperbaharui;  
c. bahwa guna menjamin ketertiban dan keteraturan dalam proses Pemilihan Dekan di lingkungan ITB, perlu ditetapkan prosedur baku yang digunakan sebagai rujukan;  
d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a sampai dengan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;  
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;  
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;  
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;  
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 125/SK/K01/OT/2003, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB – BHMN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memperbaharui seluruh SK Pengangkatan Dekan di lingkungan ITB pada bulan Oktober 2004.
- KEDUA : Prosedur dan Penjelasan Pemilihan Dekan di lingkungan ITB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Agustus 2004

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN  
NIP 130 704 294

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Ketua UPI;
6. Para Ketua Departemen;
7. Para Sekretaris Wakil Rektor.